



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2015/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara:

Penggugat., umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta Kabupaten Wajo dalam hal ini diwakili kuasanya, Nurdin Andi Mude, S.H, Bakri Remmang, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bhakti Keadilan, beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 2/SK/PA.SKG/2015 tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya, Abidin Habe, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Lembu Kompleks perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 28/SK/PA.SKG/2015 tanggal 2 Maret 2015, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 Putusan Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Tanggal 7 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 51/Pdt.G/2015/ PA Skg telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri sah, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 433/Pdt.G/2014/PA.SKG Tanggal 22 Juli 2014 dan telah terbit akta cerai Nomor 628/AC/2014/PA.SKG.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, (menurut kabar Tergugat telah mengganti namanya menjadi **Anak** tanpa persetujuan Penggugat), umur 2 tahun 3 bulan (lahir 10 Oktober 2012 dan saat ini dalam kekuasaan Tergugat.
3. Bahwa sejak kelahiran **Anak**, sebagai ibu kandung, Penggugatlah yang merawat, mengasuh dan memeliharanya.
4. Bahwa permasalahan muncul ketika 7 Agustus 2014, Penggugat ke Pare-Pare dengan membawa anaknya, namun Tergugat menemui Penggugat di Pare-Pare, lalu memaksa Penggugat kembali ke Sengkang dan Tergugat berjanji akan menyewakan rumah kost kepada Penggugat agar lebih mudah menemui anaknya, namun setelah tiba di Sengkang, justru Tergugat membawa Penggugat bersama anaknya ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak mengizinkan Penggugat untuk mengambil **Anak**, bahkan untuk bertemu dengan anaknya pun sangat sulit, walaupun dipertemukan harus dalam kamar Tergugat, pada hal **Anak** masih menyusui sama Penggugat.
5. Bahwa Penggugat bersama orang tuanya maupun kerabatnya telah melakukan upaya kekeluargaan untuk meminta agar **Anak** dikembalikan ke Penggugat namun pihak Tergugat menolaknya.
6. Bahwa Tergugat memiliki riwayat pengguna narkoba, serta Tergugat memiliki sikap yang emosional yang tinggi dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 102/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.SKG Tanggal 10 Juni 2014, sehingga sangat dikhawatirkan keadaan mental **Anak** jika berada dalam penguasaan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya sehingga beralasan hukum jika hak asuh anak terhadap **Anak** jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan **Anak** kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan **Anak** membuat Penggugat merasa terpukul dan tertekan batin karena dipisahkan dengan anak satu-satunya merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan perkembangan pertumbuhan **Anak** yang masih menyusui, yang mana anak seusia tersebut harus dalam pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat sehingga beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan Kasasi.
9. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan secara sukarela, maka sudah selayaknya bilamana Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke pada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Hak asuh anak ini diputus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak terhadap **Anak**, lahir 10 Oktober 2012 jatuh kepada ibu kandungnya yakni Penggugat.

Hal 3 Putusam Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan **Anak** kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan **Anak** kepada Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan ini diucapkan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verset, banding dan kasasi.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan terhadap gugatannya telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. H. M. Zubair pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015 tetapi ternyata salah satu pihak tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas, sehingga mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan tidak berhasil, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator melalui prosedur mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dalam mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar karena Penggugat tidak menguraikan fakta dalam perceraian yang ada hubungannya dalam gugatan ini.
2. Bahwa Penggugatlah yang telah meninggalkan Tergugat bersama anaknya sampai saat ini sudah 8 bulan.
3. Bahwa jelas sewaktu masih sama-sama Penggugat dan Tergugat jelas anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat ke Pare-Pare menjemput anak sama sekali Tergugat tidak memaksa melainkan Penggugat sendiri yang memanggil dengan memberitahukan alamat jelasnya dan meminta kepada Tergugat supaya tidak memberitahukan orang tua Penggugat.
5. Bahwa sebelum Penggugat bersama orang tuanya menyembunyikan anak tersebut di Pare-Pare, Tergugat selalu mengantar dan menjemput anak Tergugat di rumah Penggugat secara baik-baik.
6. Bahwa selama anak Tergugat bersama Tergugat, Penggugat sering datang ke rumah Tergugat melihat anaknya malahan pernah dibelikan mainan tetapi Penggugat mengeluh, karena ibu Penggugat melarang Penggugat pergi ketemu anaknya di rumah dan kalau Penggugat datang menemui anaknya selalu terburu-buru karena hanya minta izin ke tempat cakar.
7. Bahwa sewaktu masih SMA Tergugat memang pernah memakai narkoba tetapi sejak tamat SMA sampai menikah dan sekarang serta selanjutnya, Tergugat tidak memakai narkoba lagi.
8. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki sikap emosional dan telah dinyatakan bersalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 102/Pit.B/2014/PN Sengkang, bahwa hal ini semestinya Penggugat menerangkan persoalan ini apa hubungannya dengan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah mengutarakan Peraturan Pemerintah tentang pemeliharaan anak, bahwa hal ini bila keadaan normal oleh karena akibat ulah /perbuatan dari Penggugat dengan ibunya

Hal 5 Putusan Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



sehingga anak Tergugat sampai saat ini masih trauma / ketakutan, akibatnya bila menyebut nama Penggugat dan orang tuanya dan orang yang berjilbab ia langsung ketakutan karena ia menyangka dan mengira anak tersebut mereka mau mengambilnya dalam hal ini semua dari Penggugat bersama ibunya yang sering datang langsung dari luar tanpa mengetuk pintu langsung ke kamar tidur Tergugat tanpa basa basi melabrak dan memaki-memaki Tergugat dimana anak tersebut bersama dengan Tergugat.

10. Bahwa itikat baik dari Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas menjemput dan mengantarkan kembali anak tersebut dari rumah Penggugat yang akhirnya Penggugat menyembunyikan bersama orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak, anak tetap dalam asuhan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik dalam Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil gugatan, serta apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan akan dibuktikan dalam persidangan nantinya, sehingga keliru jika Tergugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar.



2. Bahwa Penggugat membantah segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya.
3. Bahwa salah satu alasan dalam pengajuan gugatan perceraian perkara Nomor 433/Pdt.G/2014/PA.Skg oleh Penggugat adalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa dalam hal gugatan hak asuh anak ini Penggugat telah menguraikan penyebab timbulnya perselisihan dalam mengasuh **Anak**, bermula ketika tanggal 7 Agustus 2014, Penggugat ke Pare-Pare dengan membawa anaknya, namun Tergugat menemui Penggugat di Pare-Pare memaksa Penggugat kembali ke Sengkang dan Tergugat berjanji akan menyewakan rumah kost untuk Penggugat/ anaknya agar Tergugat dapat lebih mudah untuk menemui anaknya, namun setelah tiba di Sengkang, justru Tergugat membawa Penggugat bersama anak ke rumah orang tua Tergugat dan sampai saat ini tidak mengizinkan Penggugat untuk mengambil **Anak**, bahkan untuk bertemu dengan anakpun sangat sulit, walaupun dipertemukan harus dalam kamar Tergugat, padahal **Anak**, masih menyusui sama Penggugat.
5. Bahwa setelah perceraian atau sebelum Penggugat ke Pare-Pare, awalnya Tergugat pernah terlambat mengembalikan hingga larut malam bahkan **Anak** sempat bermalam di rumah Tergugat, sehingga Tergugat dianggap lalai dari komitmen (paling lambat sore harus dikembalikan) membuat Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat.
6. Bahwa walaupun Tergugat memberikan kesempatan, walau hanya sebentar ke rumah Tergugat untuk menemui anaknya, adalah sangat tidak tepat sebab antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sementara Tergugat hanya mengizinkan Penggugat untuk menemui **Anak** dalam kamar, tentu bisa menimbulkan fitnah dari para tetangga atau orang lain melihatnya.

Hal 7 Putusam Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



7. Bahwa kaitan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 102/Pid.B/2014/PN. Skg terhadap diri Tergugat jelas sangat erat kaitannya dengan perkara hak asuh anak ini, dimana dalam putusan tersebut Terdakwa (Tergugat) dinyatakan bersalah telah memukul sepupunya sendiri tanpa alasan yang jelas ini tentu sebagai preseden buruk bagi Tergugat, dengan alasan yang tidak jelas atau sepele dapat memukul orang, sehingga perilaku yang demikian jelas tidak layak untuk mengasuh anak.
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini bukan sebagai bentuk egois, namun semata-mata untuk kepentingan anak **Anak**, masih menyusui, umur masih 2 tahun, masih sangat mengharapkan kasih sayang dari ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat melalui kuasa hukum memohon kepada Ibu Ketua cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau bila mana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat dalam menanggapi replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik bahwa ia tetap pada jawaban semula.

Setelah Tergugat mengajukan duplik, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa persidangan dalam tahap jawab menjawab telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 433/Pdt.G/2014/ PA.Skg Tanggal 21 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup, oleh Ketua Mjelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Skg. atas nama Andi Armawan S.Sos tertanggal 10 Juni 2014



telah dicocokkan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ternyata cocok dan diberi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi menjual pakaian di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan telah bercerai.
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak karena Telah mengambil anaknya yang masih balita, masih memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibunya.
- Bahwa umur anak tersebut sekitar 2 tahun bernama **Anak**.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar anak tersebut sudah diganti namanya oleh Tergugat dengan nama Andi Earlita Atifa Al-Zena tanpa persetujuan Penggugat selaku ibunya padahal anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran.
- Bahwa setelah mereka bercerai Penggugatlah yang merawat/ mengasuh anak tersebut, tetapi Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri setiap hari Minggu Tergugat /suruhan Tergugat datang menjemput anak itu.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dibawa ke rumah orang tua Tergugat pada saat Penggugat ke Pare-Pare di rumah keluarganya bersama anak itu (**Anak**), Tergugat menyusul dan membujuk Penggugat kembali ke Sengkang dengan alasan mau dikontrakkan rumah supaya mudah bertemu dengan anaknya, Setelah Penggugat kembali ke Sengkang, Tergugat



mengambil anak itu dan membawa ke rumah orang tua Tergugat dan menyekap dalam kamar.

- Bahwa Penggugat ke Pare-Pare bukan dengan maksud menyembunyikan **Anak** dari Tergugat melainkan Penggugat marah sama orang tuanya karena ada laki-laki yang melamar pada hal Penggugat belum bersedia menikah.
- Bahwa anak tersebut berada di rumah orang tua Tergugat sejak bulan Agustus 2014.
- Bahwa selama Tergugat mengambil anak itu **Anak** Penggugat pernah bertemu namun dipersulit, karena baru bisa ditemui anak itu kalau Penggugat masuk dalam kamar Tergugat pada hal Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui **Anak** dan sewaktu saksi dan Penggugat mau meninggalkan rumah orang tua Tergugat, anak itu menangis ingin ikut sama ibunya (Penggugat) namun ditahan oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa jika Tergugat ke Kantor yang menjaga adalah neneknya (orang tua Tergugat), dan kelihatannya orang tua Tergugat itu sudah tua, tidak mampu lagi menjaga anak tersebut.
- Bahwa keseharian Penggugat kepada anaknya lembut, baik dan sangat penyayang serta tidak kejam dan saksi tidak pernah melihat Penggugat berperilaku/berkata kasar dan memukul anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat menelantarkan anak dan tidak berperangai buruk dan saksi yakin hidup anak itu akan terjamin bila bersama Penggugat karena Penggugat mempunyai usaha yang maju dan sukses.
- Bahwa kondisi kesehatan anak itu **Anak** sekarang kurang sehat (agak kurusan) karena sewaktu anak itu diasuh oleh Penggugat anak itu gemuk.
- Bahwa yang lebih pantas merawat dan mengasuh anak itu adalah Penggugat selaku ibunya karena anak itu masih dibawah umur, lagi



pula sebelum diambil oleh Tergugat anak itu masih menyusui dan anak itu selama ini lebih dekat sama ibunya (Penggugat).

- Bahwa sikap Tergugat terhadap anak itu **Anak** biasa-biasa saja.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan jika terjadi pertengkaran Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa pakaiannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah terlibat kasus pidana karena memukul orang tanpa alasan yang jelas dan mengurus pembebasannya adalah mertuanya (orang tua Penggugat).
- Bahwa selama anak itu berada di rumah orang tua Tergugat, sudah dua kali pihak keluarga dan saksi sendiri berusaha mendamaikan dan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan anak itu 10 hari di rumah Penggugat dan 10 hari di rumah Tergugat, tetapi Tergugat menolak dengan alasan Penggugat tidak mampu mengurus dan merawat anak itu dengan baik.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual beli pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai penjual pakaian di rumah Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri namun telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak** dan umur anak tersebut 2 tahun.
- Bahwa yang merawat anak tersebut sekarang adalah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tiga kali saksi mengantar Penggugat untuk menemui anak itu dan kelihatannya dipersulit karena menemuinya harus dalam kamar Tergugat pada hal Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa Tergugat bisa mengambil dan merawat anak itu karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ada lelaki lain mau melamar, tetapi Penggugat belum mau menikah dengan lelaki lain,

Hal 11 Putusam Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



lalu Penggugat pergi ke Pare-Pare di rumah keluarganya karena Penggugat marah kepada orang tuanya, bukan menyembunyikan anak itu dari Tergugat, kemudian Tergugat menyusul ke Pare-pare dan membujuk Penggugat kembali ke Sengkang, setelah kembali Tergugat mengambil anak itu dan membawa ke rumah orang tuanya.

- Bahwa Tergugat tidak pantas merawat anak itu karena kalau Tergugat pergi ke Kantor yang menjaga anak itu adalah neneknya (orang tua Tergugat).
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat tersebut sudah tidak mampu menjaga apalagi merawat anak itu dengan baik karena sudah tua.
- Bahwa kondisi kesehatan anak itu sekarang tidak sehat, dulu gemuk sekarang sudah kurus.
- Bahwa setahu saksi yang lebih pantas mengasuh dan merawat anak itu adalah Penggugat karena anak itu masih dibawah umur lagipula pekerjaan Penggugat di dalam rumahnya sendiri jadi mempunyai waktu yang banyak untuk merawat dan mendidik anak itu.
- Bahwa sewaktu anak itu diambil oleh Tergugat, anak itu masih menyusui sama ibunya.
- Bahwa setahu saksi anak itu lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) karena pada waktu saksi menemani Penggugat menemui anak itu, anak itu langsung memeluk ibunya tetapi orang tua Tergugat menarik anak itu, sedang Tergugat hanya mondar-mandir saja seolah-olah tidak memperdulikan anak itu.
- Bahwa sikap Tergugat kurang perhatian terhadap anak tersebut.
- Bahwa setelah mereka bercerai, saksi pernah mendengar Tergugat membuat perjanjian secara lisan yang isinya kalau hari Minggu Tergugat yang mengambil anak itu, hari Senin sampai Sabtu Penggugat yang mengambil, tetapi sekarang Tergugat sudah membatalkan perjanjian itu.
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah ditahan di Kantor Polisi karena memukul orang dengan alasan sepele.
- Bahwa keseharian Penggugat terhadap anak tersebut Penggugat memelihara dan merawat dengan baik dan Penggugat kelihatannya



penyayang tidak mempunyai kebiasaan buruk dan tidak pernah berlaku kasar kepada anaknya.

Atas pertanyaan ketua Majelis kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya pada tahap kesimpulan, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis Tergugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu

Saksi I umur 37 tahun, agama

Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Rusa, Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulu suami istri namun telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak** dan umur anak tersebut sudah satu tahun lebih dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengambil anak itu pada saat Tergugat mencari anak itu di rumah Penggugat, orang tua Penggugat mengatakan anak itu tidak ada disini, lalu Tergugat mencari ternyata anak itu berada di Pare-Pare, Tergugat menyusul ke Pare-Pare dan mengambil anak tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena bersama-sama Tergugat mencari anak itu namun tidak ikut ke Pare-Pare.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menyerahkan anak itu kepada Tergugat dengan iklas.
- Bahwa anak itu berada di rumah Tergugat sudah sepuluh bulan lebih dan kelihatannya sehat.
- Bahwa selama anak itu berada dirumah Tergugat pernah saya melihat Penggugat datang menjenguk anak itu dan keadaan anak sewaktu ibunya datang langsung pergi dan memeluk ibunya.

Hal 13 Putusam Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



- Bahwa alasan Tergugat mengambil anak itu karena pernah melihat anak itu dititip kepada keluarganya dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat.
- Bahwa yang lebih pantas adalah Tergugat karena pada waktu anak itu bangun dari tidurnya langsung memanggil Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah bertamu ke rumah Tergugat sampai jam 10 malam tiba-tiba anak itu terbangun dan memanggil bapaknya.
- Bahwa keadaan sehari-hari Tergugat kepada anaknya baik, sedangkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sudah 1 tahun lebih.

Saksi kedua

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pembiayaan motor honda, bertempat tinggal di Kabupten Wajo, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak itu berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak itu diambil oleh Tergugat sewaktu Penggugat ke Pare-Pare dan membawahkan anak itu, kemudian Tergugat menyusul ke Pare-Pare dan mengambil anak tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat.
- Bahwa pada waktu Tergugat mengambil anak itu Tergugat membawahnya ke rumah Tergugat satu malam bermalam di rumah orang tua Tergugat datang orang tua Penggugat marah-marahan dan mengambil anak itu dibawah ke Wisma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama anak itu di Wisma tetapi sekarang anak itu berada di rumah Tergugat.
- Bahwa yang menjaga anak itu adalah orang tua Tergugat dan keadaan orang tua Tergugat sudah tua dan umurnya sekitar 60 tahun lebih.



- Bahwa di rumah itu ada perempuan lain namun mempunyai anak kecil.

Saksi ketiga

saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual Helem, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 21, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena ada hubungan semenda dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang umurnya kurang lebih 2 tahun dan anak itu sekarang tinggal sama Tergugat dan sering menggendong anak itu.
- Bahwa Tergugat bisa mengambil anak itu dari Tergugat karena mengetahui Penggugat pacaran dengan kemanakan saksi bernama Andi Baso Akbar, lalu Penggugat membawa anak itu ke Calodo untuk diobati agar melupakan bapaknya, kemudian Andi Baso menelpon saksi katanya mau ke Makassar bersama Penggugat, lalu saksi datang ke Calodo bersama Andi Baso Akbar dan pada saat itu tidak jadi ke Makassar, tetapi Penggugat pergi ke Pare-Pare di rumah keluarganya.
- Bahwa Penggugat pergi ke Pare-Pare bersama saksi dan Andi Baso Akbar dengan rental mobil, setelah itu Tergugat mengetahui bahwa anak itu dibawa ke Pare-Pare, Tergugat menyusul.
- Bahwa sewaktu Tergugat mau mengambil anak itu, Penggugat tidak mau menyerahkan anak itu kepada Tergugat kalau tidak ikut ke Sengkang.
- Bahwa sewaktu di Sengkang Tergugat membawa anak itu dan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat kemudian ke rumah Petta Ripu keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena selalu memantau keadaan Penggugat dan anaknya lewat HP.

Hal 15 Putusan Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



- Bahwa sewaktu Penggugat ke Pare-Pare, antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.

Atas pertanyaan Ketua majelis, kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat akan menanggapinya pada tahap kesimpulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya terhadap perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA NO.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengkang di hadapan mediator Drs H. M. Zubair, dan hasil mediasi tersebut dinyatakan gagal karena salah satu pihak tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami-istri sah dan telah bercerai pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang masih berumur 2 tahun berada dalam penguasaan Tergugat .

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat yang kemudian dibuktikan dengan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri, kemudian telah bercerai pada tanggal 22 Juli 2014, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak, umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat,



hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut dengan alasan demi kepentingan anak itu sendiri karena anak itu masih kecil lagi masih memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibunya dan Penggugat merasa tersiksa batinnya dipisahkan dengan anaknya yang masih menyusui, pula Tergugat tidak mengizinkan untuk mengambil anak itu pada hal sebelum Tergugat mengambil anak itu Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk mengambil anak itu membawa kerumahnya. tetapi Tergugat untuk bertemupun dipersulit, walaupun dipertemukan harus di dalam kamar Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat sudah bercerai hal tersebut bisa menimbulkan fitnah para tetangga disamping itu Tergugat memiliki riwayat pengguna narkoba juga memiliki emosional yang tinggi sehingga Penggugat khawatir keadaan mental **Anak** jika berada dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mengambil anak itu dari Penggugat karena Penggugat bersama orang tuanya menyembunyikan anak tersebut dari Tergugat juga anak itu trauma dan ketakutan bila menyebut nama orang tuanya dan orang berjilbab karena Penggugat dan ibunya sering datang langsung ke kamar tidur Tergugat tanpa mengetuk pintu melabrak dan memaki-maki Tergugat pada hal ada anak itu, juga Tergugat mengambil anak itu dari pihak ketiga, bukan pemeliharaan Penggugat di Pare-Pare sehingga Tergugat tidak tegah melihat anaknya dipelihara oleh pihak ketiga.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam masalah ini apakah Penggugat berhak mengasuh anak itu atau tidak?

Menimbang bahwa bukti P2 yang diajukan Penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang telah berkekuatan hukum tetap telah menunjukkan sikap Tergugat yang emosional gampang marah karena telah memukul orang tanpa alasan yang jelas bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat.

Menimbang pula bahwa dari kedua saksi yang diajukan Penggugat dan tiga orang saksi yang diajukan Tergugat tidak seorangpun yang menyatakan bahwa Penggugat dan orang tuanya menyembunyikan anak itu

Hal 17 Putusam Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



dari Tergugat dan anak itu Trauma bila mendengar nama Penggugat dan orang berjilbab juga anak itu diambil oleh Tergugat dari pihak ketiga.

Menimbang bahwa dari dua saksi yang diajukan Penggugat yaitu Basmi binti Nori dan Bayu bin Massi menjelaskan bahwa Penggugat ke Pare-Pare bersama anaknya bukan dengan maksud menyembunyikan anaknya dari Tergugat melainkan Penggugat ke Pare-Pare karena marah sama ibunya disebabkan ada laki-laki lain melamar sedang Penggugat belum bersedia menikah, juga Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu anaknya karena saksi melihat sendiri Tergugat mengizinkan Penggugat bertemu anaknya di dalam kamar pada hal Penggugat dan Tergugat sudah bercerai serta sikap Penggugat sangat baik, penyayang dan lembut terhadap anak itu tidak pernah berkata kasar dan memukul anaknya dan tidak pernah menelantarkan anak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan dan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan tiga orang saksi yaitu Baso Syarifuddin bin Baso Junaid Maggasing, Amir bin Amin dan Drs. Surya Darma bin Nurdin dari saksi Tergugat yang ketiga yaitu menyatakan bahwa Penggugat dan anaknya ke Pare-Pare bersama saksi dan ponakan saksi kemudian Tergugat menyusul dan mengambil anak itu, tetapi Penggugat tidak mau menyerahkan anak itu kepada Tergugat kalau Penggugat tidak ikut ke Sengkang bersama Tergugat, jadi tidak terbukti Tergugat mengambil anak itu dari pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadhanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani /kejiwaan anak harus dihindarkan.

Menimbang, bahwa dalam hak asuh anak yang masih berumur dibawah 12 tahun atau termasuk dalam kategori mumayyiz, maka Penggugat selaku ibu kandungnya adalah yang lebih berhak sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disamping itu karena sebagai ibu memiliki kedekatan secara psikologis apalagi Penggugat seorang muslimah baik dan sangat penyayang dan lembut terhadap anak, tidak pernah berkata/berperilaku kasar kepada anaknya juga mempunyai penghasilan tetap sehingga karenanya dapat mendatangkan ketenangan dan ketenteraman batin dan lebih dapat diharapkan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa, sehingga Penggugat tidak terbukti memiliki sifat-sifat negatif yang menjadi penghalang / yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh kepada anaknya Andi Armalia Atifa Al-Zena.

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil Syar'i yang dikemukakan oleh Al Sayyid Al Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 339 yang yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri artinya sebagai berikut:

Hal 19 Putusam Nomor 51/

Pdt.G/2015/PA Skg



" Kemudian apabila terjadi cerai pada kedua orang tua, sedangkan antara keduanya ada anak kecil, maka Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut dari pada ayah, selama tidak ada penghalang pada ibu untuk diprioritaskan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak, umur 2 tahun sudah sepatutnya dikabulkan dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, dan mengajak jalan-jalan, melepas rindu dari seorang ayah kepada anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anaknya dan atas sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa putusan tentang hak asuh anak merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan merupakan hak bagi anak, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan anak, tidak berlaku uang paksa (dwangsom), oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai uang paksa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg, yaitu ; Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada sesuatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak kepunyaan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap

putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Mengingat, bunyi pasal - pasal serta segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pengasuhan terhadap anak **Anak** (umur 2 tahun) sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya.
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan **Anak** (umur 2 tahun) kepada Penggugat dalam keadaan aman.
4. Menolak selain dan selebihnya.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**, dan **Drs. H. Baharuddin, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Muharrar, Syam, BA.**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muharrar Syam, BA.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan,
Panitera ,

Hartanto, S.H.

Pdt.G/2015/PA Skg

Hal 23 Putusam Nomor 51/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)